



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Edi Winarto |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/24 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Melati 10 D RT. 009 RW. 004 Desa. Sekarpuro
Kec. Pakis Kab. Malang atau Jl. Ciliwung I / 26-B
RT. 010 RW. 007 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing
Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Edi Winarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" (HERU PRASETYO H, S.H, WISMAN PURNAMA RASA, S.H., BUDI SANTOSO, S.H.,M.H) yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Winarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Winnarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 8,86 gr (delapan koma delapan puluh enam gram) **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan,
2. Terdakwa mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali perbuatannya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dan/atau Penasehat hokum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Edi Winarto** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di JL. Melati 10 D RT 009 RW 004 Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak kepolisian terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pihak kepolisian melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menimbang paket shabu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa JL. Melati 10 D RT 009 RW 004 Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- Setelah penangkapan, pihak kepolisian menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yang terdakwa huni di rumahnya dan ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik saudara TOLE (DPO). Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau (diletakkan di suatu tempat kemudian difoto dan dikirim lokasi kepada penerima) di Jl Wijaya Kusuma Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebanyak 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram dan berat bersih sebanyak 8,86 gr (delapan koma delapan puluh enam gram). Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut akan ditimbang dan diranjau ke beberapa tempat berdsarkan instruksi TOLE (DPO) dengan bayaran sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- (lima ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat Terdakwa dengan cara di ranjau.

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui pesan WhatsApp di handphone untuk menerima instruksi dari saudara TOLE (DPO) dalam hal menerima paket shabu maupun untuk menimbang dan membaginya di lokasi tertentu serta instruksi dalam menerima upah malalui cara diranjau. Bahwa Terdakwa telah menerima paket shabu dari TOLE sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan No LAB : 03517 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11536 / 2024 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Edi Winarto** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di JL. Melati 10 D RT 009 RW 004 Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak kepolisian terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pihak kepolisian melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menimbang paket shabu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa JL. Melati 10 D RT 009 RW 004 Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

- Setelah penangkapan, pihak kepolisian menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yang terdakwa huni di rumahnya dan ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik saudara TOLE (DPO). Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di ranjau (diletakkan di suatu tempat kemudian difoto dan dikirim lokasi kepada penerima) di Jl Wijaya Kusuma Dusun Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebanyak 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram dan berat bersih sebanyak 8,86 gr (delapan koma delapan puluh enam gram). Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut akan ditimbang dan diranjau ke beberapa tempat berdsarkan instruksi TOLE (DPO) dengan bayaran sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- (lima ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat Terdakwa dengan cara di ranjau.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui pesan WhatsApp di handphone untuk menerima instruksi dari saudara TOLE (DPO) dalam hal menerima paket shabu maupun untuk menimbang dan membaginya di lokasi tertentu serta instruksi dalam menerima upah malalui cara diranjau. Bahwa Terdakwa telah menerima paket shabu dari TOLE sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan No LAB : 03517 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11536 / 2024 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENDIK IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **GALIH LUHUR PERDANA** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Melati 10 D, RT.009/RW.004, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut milik saudara TOLE (DPO) yang mana diberikan pada Terdakwa untuk kemudian dibagi, dibungkus, dan diedarkan secara ranjau berdasarkan perintah dan instruksi saudara TOLE
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap selesai habis meranjau shabu dan upah diterima dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka sidang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk transaksi atau menguasai Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **GALIH LUHUR PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **ENDIK IRIANTO** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Melati 10 D, RT.009/RW.004, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut milik saudara TOLE (DPO) yang mana diberikan pada Terdakwa untuk kemudian dibagi, dibungkus, dan diedarkan secara ranjau berdasarkan perintah dan instruksi saudara TOLE
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap selesai habis meranjau shabu dan upah diterima dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka sidang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk transaksi atau menguasai Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Melati 10 D, RT.009/RW.004, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa sabu tersebut milik saudara TOLE (DPO) yang mana diberikan pada Terdakwa untuk kemudian dibagi, dibungkus, dan diedarkan secara ranjau berdasarkan perintah dan instruksi saudara TOLE
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap selesai habis meranjau shabu dan upah diterima dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka sidang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk transaksi atau menguasai Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 8,86 gr;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Melati 10 D, RT.009/RW.004, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang karena terkait kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa benar sabu tersebut milik saudara TOLE (DPO) yang mana diberikan pada Terdakwa untuk kemudian dibagi, dibungkus, dan diedarkan secara ranjau berdasarkan perintah dan instruksi saudara TOLE
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap selesai habis meranjau shabu dan upah diterima dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka sidang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk transaksi atau menguasai Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor : No LAB : 03517 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11536 / 2024 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa **EDI WINARTO** yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Melati 10 D, RT.009/RW.004, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang karena terkait kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa benar sabu tersebut milik saudara TOLE (DPO) yang mana diberikan pada Terdakwa untuk kemudian dibagi, dibungkus, dan diedarkan secara ranjau berdasarkan perintah dan instruksi saudara TOLE
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap selesai habis meranjau shabu dan upah diterima dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka sidang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk transaksi atau menguasai Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor : No LAB : 03517 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11536 / 2024 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa karena sifatnya permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDI WINARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **EDI WINARTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 8,86 gr;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Rahmaningtyas, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)